

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan *homo economicus* yaitu makhluk yang tidak pernah puas dan selalu memiliki kebutuhan, tentu saja kebutuhan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Agar terpenuhinya kebutuhan tersebut manusia rela melakukan apa saja untuk memperolehnya salah satunya adalah meminjam uang kepada bank dalam bentuk kredit sebagai modal usaha atau digunakan untuk keperluan lainya.

Pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang paling utama dalam menciptakan keuntungan, sehingga salah satu alasan utama bank dalam penyaluran kredit adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui kredit.<sup>1</sup> Akan tetapi disisi lain kredit juga memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap bank itu sendiri salah satunya adalah terjadinya kredit macet.

Secara normatif terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kredit macet antara lain adalah karakter nasabah, jangka waktu pinjaman yang relatif pendek, dan kemampuan nasabah dalam mengelola kredit.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Renniwyaty Siringoringo, "Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)", *jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. I No. 2, (Desember, 2017), hlm. 136.

<sup>2</sup> Diah Yuliana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir di PNPM Mandir Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak", *Jurnal Stie Semarang*, Vol. VIII No. 3, (Maret, 2016), hlm. 166-167.

Sedangkan secara empiris di lapangan data yang dihimpun dalam laporan tahunan 2018 PT Bank Sahabat Sampoerna menunjukkan :

Ikhtisar Operasional Kredit (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Kredit yang diberikan			Rasio kredit bermasalah	
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Cadangan Kerugian penurunan ilai	Persentase
2014	1,624,205	910,449	5,201	11,884	2.15%
2015	2,801,458	1,914,888	13,682	25,768	2.71%
2016	3,751,937	2,009,549	10,126	56,205	2.65%
2017	3,666,169	2,539,256	30,012	72,232	2.47%
2018	3,690,637	2,683,711	861,304	132,735	2.62%

Sumber : Laporan Tahunan PT Bank Sahabat Sampoerna Tahun 2018.

Dilihat dari data diatas dapat di ketahui rasio kredit yang diberikan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan rasio kredit yang bermasalah dapat dilihat melalui persentase hasil akhir yakni terjadinya peningkatan keuntungan atau laba pada tahun 2014, 2015, dan 2016, kemudian terjadinya penurunan yang drastis pada tahun 2017 dan hingga 2018.

Tentu saja dalam melihat problem diatas baik secara normatif maupun empiris dapat diperkirakan bahwa semua permasalahan tersebut

tidak terlepas dari perjanjian antara nasabah sebagai debitur dengan bank sebagai kreditur. Sebab perjanjian akan melahirkan sebuah perikatan baik perikatan karena perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>3</sup> Sehingga perjanjian sebagai sumber perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 KUHPerdara perjanjian tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan.<sup>4</sup>

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat dan telah disepakati oleh para pihak wajib dilakukan dengan iktikad baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa segala perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Atas dasar iktikad baik itulah orang menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap pihak lain yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengandung dua unsur yakni unsur subjektif (*subjective goede trouw*) dan unsur objektif (*objective goede trouw*).<sup>6</sup> Unsur subjektif yakni melihat kejujuran atau mental seseorang pada saat pembuatan perjanjian, dan unsur yakni objektif melihat kesungguhan hati seseorang pada saat dilaksanakannya suatu perjanjian.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Marilang, 2017, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar, Indonesia Prime, hlm.51.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> R. Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.17.

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 185.

<sup>7</sup> Suharmoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 4-5.

Secara prinsip bahwa adanya iktikad baik dalam suatu perjanjian menjadi landasan fundamental karena asas iktikad baik ini bermula dari kesepakatan atau persamaan kehendak yang dibuat oleh para pihak sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian.<sup>8</sup> Karena itu suatu perjanjian tanpa dilandasi dengan iktikad baik oleh para pihak mustahil akan terlaksananya sebuah prestasi dengan baik sebagaimana yang sudah disepakati bersama oleh para pihak itu sendiri.

Oleh karena itu iktikad baik dalam suatu perjanjian khususnya perjanjian kredit sangatlah penting untuk menguatkan keyakinan dan agar tidak menimbulkan masalah terutama kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang berujung pada kerugian yang diderita oleh pihak lain (kreditur).

Kemudian iktikad baik hanya dapat dilihat secara obyektif yaitu pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian artinya iktikad baik tidak bisa kemudian hanya dilihat pada saat dibuatnya suatu perjanjian, karena walaupun suatu perjanjian telah dibuat secara tertulis (dibawah tangan) atau melalui akta otentik (didepan notaris) tidak ada jaminan yang pasti bahwa prestasi itu dilaksanakan sepenuhnya oleh debitur.

Pihak kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman kredit dengan menyediakan uang dan menagih pelunasan utang dengan bunganya setelah jangka waktu tertentu apabila terjadi ingkar janji oleh pihak debitur maka perlu melakukan langkah hukum baik secara litigasi dengan melakukan

---

<sup>8</sup>I Gusti Agung Wisudawan, "Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi", *GanecSwara*, Vol.VII No. 2, (September,2013), hlm. 58.

gugatan wanprestasi maupun non litigasi menyita jaminan, atau membuat grosse akta pengakuan hutang di depan notaris yang nantinya dapat dilakukan eksekusi grosse akta notarial.<sup>9</sup>

Melihat fenomena diatas, sangat penting penulis membahas lebih dalam tentang implementasi asas iktikad baik dalam perjanjian kredit dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI ASAS IKTIKAD BAIK PADA PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK SAHABAT SAMPOERNA CABANG SAMARINDA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas iktikad baik pada perjanjian kredit di PT Bank Sahabat Sampoerna Cabang Samarinda?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pihak PT Bank Sahabat Sampoerna Cabang Samarinda pada debitur yang wanprestasi ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi asas iktikad baik pada perjanjian kredit di PT Bank Sahabat Sampoerna Cabang Samarinda.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pihak PT Bank Sahabat Sampoerna Cabang Samarinda pada debitur yang wanprestasi sudah efektif atau tidak.

---

<sup>9</sup>Herri Swantoro, 2018, *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata di Simpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Jakarta, Rayyana Komunikasindo, hlm.37.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata berkaitan dengan penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan dan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan apabila terjadinya wanprestasi sehingga ada perbandingan *law in books* dan *law in action* dalam sudut pandang akademis .

2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang asas iktikad baik dalam perjanjian kredit bank serta bagi pihak bank sebagai rujukan dalam melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan wanprestasi kredit bank, serta bagi penulis dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian kredit bank.